



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

NOMOR : 421.75/2488.0 /VI. D.DIK/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-FATTAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Sri Rohmiyati, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola PAUD AL-FATTAH tanggal 20 Agustus 2018.
- : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD AL-FATTAH Tanggal 20 Agustus 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (TK)
- b. Bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 19 September 2018
2. Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 421.75/5533/BPPTPM/2015 Tanggal : 06 November 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD AL-FATTAH

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : PAUD AL-FATTAH
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Musium RT 6 RW 02
Kelurahan : Tanah Patah
Kecamatan : Ratu Agung
Kota : Bengkulu
Ketua : Sri Rohmiyati, S.Pd

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 27 September 2018 sampai dengan 27 September 2021

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 27 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta